

AMENDEMEN IV KONTRAK ANTARA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. **DENGAN** PT WAHANA SENTANA BAJA **TENTANG** PELAYANAN PEKERJAAN DENGAN ALAT-ALAT BERAT DI DIVISI WORK SHOP NOMOR 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015

Nomor: 40-24 / AM-IV / LOG-KS /N /2019

Amendemen Kontrak Pelayanan Pekerjaan dengan Alat-alat Berat di Divisi Work Shop (selanjutnya disebut sebagai "Kontrak") ini dibuat dan ditandatangani di Cilegon, pada hari [Selasa] tanggal [Do puruh Tigo] bulan [...................] tahun Dua Ribu Sembilan Belas ([?3] [4...] 2019), di Cilegon, oleh dan antara:

1. PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. :

Berkedudukan di Cilegon Jalan Industri No. 5, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Wahyu Wirawan, selaku General Manager Strategic Material & Service bertindak mewakili Procurement yang Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Nomor: 34/DU-KS/Kpts/2018 tanggal 28 Februari 2018, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama (PERSERO) Tbk., STEEL KRAKATAU selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. PT WAHANA SENTANA BAJA

Berkedudukan di Cilegon-Banten, dalam hal ini diwakili oleh Sapei, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Indrajati Tandjung, SH. Notaris di Cilegon, Nomor 06 tanggal 08 Maret 2019 dan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Administrasi Indonesia-Dirjen Republik Hukum Umum No. AHU-AH.01.03.0143319, yang bertindak untuk dan atas nama PT WAHANA SENTANA BAJA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendirisendiri disebut PIHAK.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

Hal. 1 dari 3				
HR	RH			
di	7			

Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Kontrak Nomor: 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pelayanan Pekerjaan dengan Alat-alat Berat di Divisi Work Shop.

Bahwa Para Pihak telah membuat Amendemen Kontrak dengan Nomor :

- 1. Amandemen I No. 41-2H/AM-I/LOG-KS/IV/2017 tanggal 7 April 2017
- 2. Amandemen II No. 50-2H/AM-II/LOG-KS/V/2018 tanggal 4 Mei 2018
- 3. Amandemen III No. 163-2H/AM-III/LOG-KS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018

Bahwa adanya Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.318-HUK/2018, tanggal 21 November 2018, tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2019, dan/atau perubahan tarif; dan

Bahwa PIHAK KEDUA telah menyatakan kesediaannya dan kesanggupannya serta berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam Kontrak ini.

Mengingat hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan bermaksud untuk mengadakan perubahan atau Amendemen atas Kontrak dimaksud dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PIHAK KEDUA

Mengubah Ketentuan wakil perusahaan sebagai penanggung jawab PIHAK KEDUA atas Kontrak dimaksud, sehingga secara lengkap menjadi sebagai berikut:

Berkedudukan di Cilegon-Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Sapei**, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Indrajati Tandjung,SH. Notaris di Cilegon, Nomor 06 tanggal 08 Maret 2019 dan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia—Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03.0143319, yang bertindak untuk dan atas nama PT WAHANA SENTANA BAJA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PASAL 2 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

Mengubah ketentuan Pasal 1 dari Amandemen II, sehingga secara keseluruhan menjadi sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan jasa pekerjaan Pelayanan Pekerjaan dengan Alat Berat adalah sebesar Rp 190.000,000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) per bulan.
- (2) Tarif untuk penggunaan peralatan diluar jadwal jam kerja yang telah ditentukan (lembur) dan besarnya biaya pemotongan untuk penalty atas kekurangan jumlah peralatan/kendaraan yang dioperasikan untuk masing-masing jenis peralatan/kendaraan adalah sebagai berikut:

No.	KENDARAAN / PERALATAN	KAPASITAS	TARIF LEMBUR (Rp/Jam)	PENALTY (Rp/Jam)
1	Pick Up	-	42.600	85.200
2	Fork Lift	5 Ton	69.400	138.800
3	Tronton	20 Ton	70.200	140.400
4	Trailer	30 Ton	100.700	201.400
5	Truck Crane	3 Ton	67.900	135.800
6	Truck Crane	6 Ton	70.500	141.000

Tarif berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 (exclude PPN)

Apabila terjadi kekurangan pembayaran akibat perubahan tarif akan dibayarkan terpisah dengan menggunakan Purchase Order (PO) tersendiri.

PASAL 3 **PENEGASAN**

- (1) Seluruh ketentuan yang diatur dalam Kontrak Nomor 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 dan Amendemen-amendemennya dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan Amendemen ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Amendemen ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK KEDUA PT WAHANA SENTANA BAJA

PT. Kratatau Steel (Persero)

PIHAK PERTAMA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

SUBDIT STRATEGIC MAT'L. & SERVICE

PROCUREMENT

Scanned with CamScanner